



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT STAR PACIFIC Tbk**

MATA ACARA DAN TATA TERTIB

**Selasa, 26 Mei 2026
Parrot Function Room, Aryaduta Hotel Lippo Village
#401 Boulevard Jenderal Sudirman, Tangerang**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
PT Star Pacific Tbk ("Perseroan")
Selasa, 26 Mei 2026, Pukul 09.30 WIB - selesai
Parrot Function Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan persetujuan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium, remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tata Tertib Rapat sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan yaitu RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Sehubungan dengan tidak dapat hadirnya seluruh anggota Dewan Komisaris dalam Rapat, Dewan Komisaris dengan suara bulat telah memutuskan untuk menunjuk Direksi Perseroan untuk bertindak sebagai Ketua Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 4 Mei 2026, atas keputusan Dewan Komisaris tersebut, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan yaitu Bapak Herry Senjaya.
3. Merujuk Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 24 Peraturan OJK No. 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), Perseroan akan menyelenggarakan Rapat dengan mekanisme kehadiran sebagai berikut:
 - a. Mekanisme kehadiran secara fisik dalam Rapat
 - i. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat.

- ii. Mengingat keterbatasan kapasitas ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas ruang Rapat dengan ketentuan *first come first serve*.
 - iii. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sopo Del Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jalan Mega Kuningan Barat III, Lot. 10, 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950 ("**BAE**") sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa.
 - iv. Formulir surat kuasa ("**Surat Kuasa**") dapat diunduh di Situs Web Perseroan yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat pada hari Senin, 25 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.
- b. Mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat
- i. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI yang dapat diakses melalui Situs Web eASY.KSEI.
 - ii. Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada BAE sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, 25 Mei 2026.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat Perseroan dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

- c. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik maka dapat mengikuti sebagaimana diatur dalam mekanisme kehadiran secara elektronik dalam Rapat.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif agar memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa. Surat Kuasa dapat diunduh di Situs Web Perseroan. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat Senin, 25 Mei 2026 pukul 12.00 WIB.
 - e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat Perseroan harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat Perseroan akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
- a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 30 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
6. Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
7. Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan untuk mata acara Rapat ke-5 (lima) dilakukan sesuai dengan Pasal 42 POJK 15/2020:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
8. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang dapat membuktikan dengan surat kuasa yang sah, berhak hadir dan berbicara serta memberikan suara dalam Rapat.
10. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara dan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
11. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat menetapkan waktu yang diberikan untuk tanya jawab yaitu selama maksimum 5 (lima) menit. Untuk setiap mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham warkat (*scrip*) yang kehadirannya dikuasakan kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan surat kuasa.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dengan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan lembar pertanyaan. Pada lembar tersebut harus dicantumkan nama Pemegang Saham dan/atau nama pemberi kuasa (jika memakai kuasa) dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya serta pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran. Lembar pertanyaan tersebut kemudian diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian akan diserahkan kepada Direksi.
 - d. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran melalui Fasilitas eASY.KSEI. Penyampaian pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab dalam pembahasan mata acara tersebut.
 - e. Seluruh pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan langsung oleh Ketua Rapat.
 - f. Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat kecuali *operator*, *host*, *panelist*, profesi penunjang.
 - g. Dengan mengingat point 1 (satu) Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Ketua Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.
 - h. Ketua Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata acara yang sedang dibahas.
 - i. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Ketua Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
14. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik yang memberikan suara tidak setuju dan abstain akan diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah tidak mengangkat tangan pada saat diminta Ketua Rapat untuk memberikan suara tidak setuju dan abstain, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan Rapat sesuai Panduan. Khusus bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam fasilitas eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada *pada e-Proxy* tersebut.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang telah hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
 - d. Proses pemungutan suara secara fisik maupun elektronik akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum 2 (dua) menit untuk setiap mata acara Rapat.
 - e. Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap mata acara Rapat.
15. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dan mengambil foto atau video baik dengan telepon genggam maupun dengan alat kamera sejenis lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat kecuali pihak Perseroan.
16. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui segala keputusan Rapat.
17. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
18. Tata Tertib Rapat wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Ketua Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.
